



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT/PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang dikuasakan kepada **Hendra Suhendar, S.H.** dan **Maroli, SH.**, Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Hendra Suhendar, SH., dan Rekan, beralamat di Jl. Kol. Abunjani Lorong Melati RT. 25 No. 22 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

Melawan :

TERGUGAT/TERBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang dikuasakan kepada **Wildansyah, SH.**, advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Wildansyah, SH. beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 44 RT.49 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebagai **Tergugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb yang diucapkan tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 dengan Nomor Polisi BH 5508 ZH ;
 - 1 (satu) unit TV merk LG 43 inci ;
 - 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inci ;
 - 1 (satu) set perangkat parabola ;
 - 1 (satu) unit VCD player ;
 - 2 (dua) unit speaker merk Tanggo ;
 - 1 (satu) unit AC merk Sharp ;
 - 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk LG ;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ;
 - 1 (satu) unit rice box ;
 - 1 (satu) unit magic com ;
 - 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas lpg ;
 - 1 (satu) set kursi tamu jati ;
 - 1 (satu) unit tempat tidur jati ;
 - 1 (satu) unit lemari pakaian similes ;
 - 1 (satu) unit lemari pakaian kayu ;
 - 1 (satu) set rak piring stainless ;
 - 6 (enam) lusin piring ;
 - 7 (tujuh) lusin sendok ;
 - 1 (satu) unit kaligrafi dinding kuningan ;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karpet ambal ;
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut ;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat atas harta bersama tersebut secara natura atau dengan melelangnya di depan umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat ;
- 5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) gugatan Penggugat selebihnya dan selain itu ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.136.000,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor : 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 6 Januari 2020. Selanjutnya pernyataan banding Pembanding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Januari 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Jambi telah memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk melakukan *inzage* sesuai dengan relaas pemberitahuan *inzage* Nomor 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Suratnya Nomor 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 13 Februari 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan akta banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Januari 2020, tepatnya pada hari ke-14 dari masa banding, oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa segala apa yang terurai dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jambi pada pokoknya Pengadilan Tinggi Agama Jambi ada yang sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dan ada pula yang tidak sependapat. Adapun pertimbangan dan putusan yang sependapat akan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri, dan dianggap telah termuat dalam putusan ini. Kemudian pertimbangan dan putusan yang yang tidak sependapat akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami isteri dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Jambi dengan cerai gugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb, yang diucapkan tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah mempunyai harta dan hutang bersama berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 1524 HI ditaksir dengan harga senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 dengan nomor polisi BH 5508 ZH ditaksir dengan harga senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. 1 (satu) unit rumah type 36 yang terletak di Perumahan Permata Simpang Rimbo RT. 22 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo ditaksir dengan harga senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
4. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Splaturn Permatasari I Blok C-10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir dengan harga senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

5. Sebidang kebun beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas ± 2 hektar yang terletak di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditaksir dengan harga senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
6. 4 (empat) suku emas berbentuk gelang, kalung dan cincin ditaksir dengan harga senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
7. 1 (satu) unit TV merk LG 43 inci ditaksir dengan harga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
8. 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inci ditaksir dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) set perangkat parabola ditaksir dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) unit VCD player ditaksir dengan harga senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
11. 2 (dua) unit speaker merk Tanggo ditaksir dengan harga senilai Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) unit AC merk Sharp ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
13. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk LG ditaksir dengan harga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
14. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
15. 1 (satu) unit rice box ditaksir dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
16. 1 (satu) unit magic jar ditaksir dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) unit magic com ditaksir dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas lpg ditaksir dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 19. 2 (satu) set kursi tamu jati ditaksir dengan harga senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 20. 1 (satu) unit tempat tidur jati ditaksir dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 21. 1 (satu) unit lemari pakaian similes ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 22. 1 (satu) unit lemari pakaian kayu ditaksir dengan harga senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 23. 1 (satu) set lemari hias ditaksir dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 24. 1 (satu) set rak piring stainless ditaksir dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 25. Seperangkat piring 6 (enam) gros ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 26. Seperangkat sendok 6 (enam) gros ditaksir dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 27. 1 (satu) unit kaligrafi dinding kuningan ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 28. 4 (empat) buah karpet ambal ditaksir dengan harga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 29. Hutang Sebesar Rp137.920.120,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) kepada PT. Wahana Semesta Jambi / Jambi Ekspres ;
 30. Hutang sebesar Rp19.908.999,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi ;
- Bahwa sejak perceraian Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbading belum pernah ada pembagian terhadap harta bersama ;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama ;

Bahwa atas harta dan hutang bersama sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat meminta pembagian harta dan hutang bersama sesuai dengan Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugt/ Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi agar berkenan memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Harta Bersama ini dan berkenan pula memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta dan hutang bersama selama perkawinan seperti tersebut di atas adalah harta dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta serta hutang bersama kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Islam ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberi putusan yang sedali-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak serta pembuktian masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menunjuk Berita Acara Sidang dan putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah mempertimbangkan dan telah memberikan putusan yang amarnya sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jambi ada yang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dan ada pula yang tidak sependapat. Adapun pertimbangan dan putusan yang sependapat akan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dan yang tidak sependapat akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek harta sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 1524 HI, ditaksir dengan harga senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 dengan nomor polisi BH 5508 ZH ditaksir dengan harga senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana harta tersebut dikuasai oleh Tergugat/Terbanding;
3. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Splatur Permatasari I Blok C-10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ditaksir dengan harga senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) unit TV merk LG 43 inci ditaksir dengan harga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. 1 (satu) set perangkat parabola ditaksir dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit VCD player ditaksir dengan harga senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 2 (dua) unit speaker merk Tanggo ditaksir dengan harga senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit AC merk Sharp ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk LG ditaksir dengan harga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. 1 (satu) unit rice box ditaksir dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) unit magic com ditaksir dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas lpg ditaksir dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
14. 1 (satu) set kursi tamu jati ditaksir dengan harga senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
15. 1 (satu) unit tempat tidur jati ditaksir dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. 1 (satu) unit lemari pakaian similes ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
17. 1 (satu) unit lemari pakaian kayu ditaksir dengan harga senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) set rak piring stainless ditaksir dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) unit kaligrafi dinding kuningan ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. 4 (empat) lembar karpet, yang diakui oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama hanya 2 (dua) buah;
21. Hutang sebesar Rp19.908.999,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama yang sekarang dalam penguasaan Tergugat/Terbanding. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal **311 RBg** dan **pasal 1925 KUHPerdara** pengakuan yang diucapkan dimuka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantara orang lain yang dikuasakan untuk itu. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa harta-harta yang diakui oleh Tergugat/Terbanding dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Kecuali objek harta sebagaimana yang akan dipertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap harta point 1 yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 1524 HI. Diakui oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam putusannya menolak objek harta *a quo* sebagai harta bersama dengan alasan karena harta tersebut masih terkait dengan hutang sebesar Rp137.920.120,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) yang dipergunakan untuk kredit mobil kepada PT Wahana Semesta/Jambi Expres, sedangkan hutang kredit mobil tidak diakui oleh Tergugat/Terbanding, karena diperbuat tanpa sepengetahuannya. Jadi karena utang kredit mobil sejumlah Rp.137.920.120 tidak diakui oleh Tergugat/Terbanding maka gugatan Penggugat/ Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi karena menurut fakta dipersidangan mobil tersebut diakui oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama. Mobil dibeli secara kredit leasing melalui PT. Wahana Semesta Jambi Th 2014. Dan mobil tersebut telah dinikmati bersama oleh Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding sampai mereka bercerai pada tanggal 25 Juni 2018, Akan tetapi mobil tersebut masih belum lunas dan kreditnya masih bersisa

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 137.920.120,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) sesuai dengan bukti (P.5);

Menimbang, bahwa karena mobil tersebut masih tersangkut dengan utang kepada PT. Wahana Semesta Jambi sebesar Rp137.920.120,- dimana sampai tanggal 21 November 2018 utang masih tersisa sejumlah Rp137.920.120,00 oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta bersama sebuah mobil Avanza Velos adalah prematur dikarenakan objek harta *a quo* belum milik sempurna bagi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena kreditnya belum lunas. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek harta angka I yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 1524 HI dinyatakan tidak dapat diterima. Sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding angka III (tiga) yaitu sebuah rumah yang terletak di Perumahan Permata Simpang Rimbo Rt.22 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi menyatakan dalam pertimbangannya gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard (NO)* dengan alasan karena Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan batas-batas tanah, atau tidak menyebutkan nomor sertifikat di dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi karena sesuai dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat halaman 120 Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi datang sendiri ke lokasi dimana rumah tersebut berada dan menyaksikan sendiri bahwa rumah tersebut berada di Perumahan Permata Simpang Rimbo Rt.22 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, hanya saja Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak bisa menjelaskan batas-batas tanah serta ukurannya, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tidak punya alat untuk mengukur. Jadi tidak tepat alasan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jambi mengatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur, disitulah fungsi sidang *discente* untuk lebih memperjelas kepada Majelis Hakim tentang data objek harta yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta *a quo*, Tergugat/Terbanding dalam jawabanya membantah gugatan Penggugat/Pembanding yang mengatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama. Menurut Tergugat Terbanding rumah yang terletak di Perumahan Permata Simpang Rimbo Rt.22 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi adalah pembelian orang tua Tergugat/Terbading, karena adik-adik Tergugat/Terbanding telah mendapat bagian masing-masing dari orang tua Tergugat/Terbanding. Karena Tergugat/Terbanding belum mendapat jatah rumah, maka orang tua Tergugat/Terbanding, menyuruh mencari rumah untuk Tergugat/Terbanding mana yang disukai. Tergugat/Terbanding mencari info tentang rumah lelangan bank, lalu Tergugat/Terbanding menemukan rumah lelangan BTN Jambi yaitu objek harta *a quo*, kemudian orang tua Tergugat/Terbanding membelikan rumah tersebut untuk Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa karena Tergugat/Terbanding membantah objek harta *a quo* sebagai harta bersama, maka sesuai dengan azas *actori incumbit probatio*, Penggugat/Pembanding sebagai orang yang mendalilkan bahwa objek harta *a quo* adalah harta bersama, maka dia harus membuktikannya. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 283 Rbg** atau **Pasal 1865** KUHPerdara yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca Berita Acara Sidang berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan bukti surat-surat P1 s/d P8. Dalam bukti surat-surat tersebut tidak satupun bukti yang menjelaskan bahwa objek harta

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dimiliki oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta *a quo* Penggugat/Pembanding telah pula menghadirkan 3 orang saksi yaitu **Nama....., Nama....., dan Nama.....**. Dari ketiga orang saksi tersebut, hanya satu saksi yang bisa menerangkan tentang objek harta *a quo* yaitu saksi **Nama.....**, dimana menurut saksi objek harta *a quo* adalah harta Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang dibeli melalui lelang Bank BTN pada tahun 2017 dimana pada waktu itu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih terikat suami istri. Rumah tersebut sudah direnofasi dan sekarang dikontrakan pada orang lain, selanjutnya saksi melihat sendiri foto copy sertifikat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bukti yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding hanya seorang saksi '**unus testis nullus testis**' belum bisa menyimpulkan untuk dijadikan fakta bahwa harta *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebelum Penggugat/Pembanding menambah dengan bukti yang lain, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak bisa lagi mendatangkan bukti tambahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta angka IV (empat) yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Splaturn Permatasari I Blok C-10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ditaksir dengan harga senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Objek harta tersebut diakui oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek harta *a quo* tidak dapat diterima dengan alasan bahwa rumah tersebut masih tersangkut dengan hutang kepada BTN Jambi, karena untuk mendapatkan rumah tersebut adalah dengan jalan kredit

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank BTN Jambi dimana sampai tanggal 11 Mei 2018 utangnya masih bersisa sebesar Rp.19.908.999,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 rumusan angka (4) kamar agama, gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta angka IV (empat) yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Splaturn Permatasari I Blok C-10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijckverklaard*) ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangan dan diputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap harta *a quo* sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus objek harta *a quo* ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta nomor V (lima) yaitu sebidang kebun beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas \pm 2 hektar yang terletak di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditaksir dengan harga senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibantah oleh Tergugat/Terbanding. Menurut Tergugat/Terbanding harta tersebut adalah kebun orang tua Tergugat/Terbanding yang dibeli dari orang yang berbatasan langsung dengan kebun orang tua Tergugat/ Terbanding karena ditawarkan dengan harga yang murah sehingga orang tua Tergugat/Terbanding berminat untuk membelinya apalagi kebun tersebut berbatasan langsung dengan kebun orang tua Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dengan alasan karena Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan ukuran serta batas-batas tanah, sementara dari hasil pemeriksaan setempat (*discente*) yang dilakukan Pengadilan Agama Muara Sabak juga tidak diketahui secara pasti ukurannya karena tidak

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran, gugatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyebutkan bahwa gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu gugatan tersebut juga dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi karena sesuai dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat halaman 130 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak (karena objek harta *a quo* terletak di Desa Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kecamatan Tajung Jabung Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak). Di dalam Berita Acara Sidang tersebut sudah dijelaskan batas-batas tanah sesuai dengan **Sporadik** (catatan pendaftaran tanah) yang ada di Desa Sungai Toman yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Asnan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Ruslan.
- Sebelah Timur bebatas dengan kebun Yahyadin.
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun M. Nini dan Tris Utomo.

Kemudian tanah tersebut juga telah dijelaskan tentang luasnya yaitu seluas 18.808 M2. Jadi alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang mengatakan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta *a quo* kabur adalah tidak tepat;

Menimbang bahwa karena Tergugat/Terbanding membantah objek harta *a quo* sebagai harta bersama, maka sesuai dengan azas *actori incumbit probatio*, Penggugat/Pembanding sebagai orang yang mendalilkan objek harta *a quo* adalah harta bersama, harus membuktikan dalil gugatannya tersebut. Sesuai dengan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud **Pasal 283 Rbg** atau **Pasal 1865 KUHP**erdata yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan bukti P4 (kwitansi pembelian sebidang kebun sawit) tertanggal 28/10/2015, dari bukti kwitansi tersebut dapat dibaca bahwa yang menyerahkan sejumlah uang senilai Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada M. Nani (pemilik tanah) adalah Penggugat dan Tergugat (Tergugat dan Penggugat) yang kegunaannya untuk pembelian kebun sawit di Sungai Toman An. M. Nini ;

Menimbang bahwa bukti tersebut adalah sebuah foto copy yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, namun karena bukti tersebut adalah akta di bawah tangan maka kekuatan pembuktiannya harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah menghadirkan 3 (tiga) saksi di persidangan yaitu **Nama....., Nama....., dan Nama.....**. Ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 1895 s/d 1912 KUHPerdata, akan tetapi dari ketiga orang saksi tersebut yang bisa menerangkan tentang harta *a quo* adalah saksi **Nama.....**. Saksi **Nama.....** menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai kebun di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibeli akhir tahun 2015 oleh Penggugat/Pembanding seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Edison;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan keterangan saksi tersebut dengan bukti kwitansi (P.4) terdapat saling berkaitan dan saling mendukung, hanya saja yang berbeda nama pemilik tanah asal. Tapi yang jelas menurut kedua bukti

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, bukan dibeli oleh orang tua Tergugat/Terbanding, bukti sebuah surat di bawah tangan ditambah dengan keterangan seorang saksi telah memenuhi syarat minimal sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan ditambah dengan keterangan seorang saksi maka apa yang dikehendaki oleh pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi "*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya.*" Dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding telah mengemukakan 2 (dua) buah bukti yaitu bukti surat dan bukti maka oleh karena itu kehendak pasal 1905 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta nomor V (lima) yaitu sebidang kebun beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas \pm 2 hektar yang terletak di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditaksir dengan harga senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah harta yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek harta *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding juga membantah gugatan Penggugat/Pembanding dan mengakui sebagiannya. Adapun harta-harta yang juga dibantah oleh Tergugat/Terbanding adalah sebagai berikut :

- a. Harta angka VI (enam) yaitu 4 (empat) suku emas berbentuk gelang, kalung dan cincin, ditaksir dengan harga senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Menurut Tergugat/Terbanding, dia tidak ada memiliki harta *a quo*;
- b. Gugatan angka VIII (delapan) 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inci ditaksir dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Menurut Tergugat/Terbanding TV tersebut telah dijual karena Tergugat/Terbanding telah memiliki 3 (tiga) buah TV di rumah;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan angka XVI (enam belas) 1 (satu) unit magic jar ditaksir dengan harga senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Menurut Tergugat/Terbanding ia tidak ada memiliki harta angka XVI, yang ia miliki hanya megic com (harta angka XVII);
- d. Gugatan angka XXIII (tiga belas) 1 (satu) set lemari hias ditaksir dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Menurut Tergugat/Terbanding ia tidak memiliki lemari hias dan ia tidak mengerti apa lemari hias yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena keempat macam harta tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding, sesuai dengan azas *actori incumbit probatio*, maka Penggugat/Pembanding sebagai orang yang mendalilkan bahwa objek harta *a quo* adalah harta bersama maka Penggugat/Pembanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sesuai dengan maksud **Pasal 283 Rbg** atau **Pasal 1865 KUHPerdara** yang berbunyi: "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*"

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi melihat bahwa Penggugat/Pembanding tidak bisa membuktikan gugatannya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Pembanding terhadap harta :

- a. Harta angka VI(enam) yaitu 4 (empat) suku emas berbentuk gelang, kalung dan cincin, ditaksir dengan harga senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- b. Harta angka VIII (delapan) yaitu 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inci ditaksir dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Harta angka XVI (enam belas) yaitu 1 (satu) unit magic jar ditaksir dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Harta angka XXIII (dua puluh tiga) yaitu 1 (satu) set lemari hias ditaksir dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta:

- a. Harta angka XXV seperangkat piring 6 (enam) gros ditaksir dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Harta angka XVI seperangkat sendok 6 (enam) gros ditaksir dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Harta angka XXVII 4 (empat) buah karpet ambal ditaksir dengan harga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dari ketiga macam harta tersebut yang diakui oleh Tergugat/Terbanding sebagiannya saja. Sedangkan Peggugat/Pembading tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 8 Agustus 2019 harta angka XXV (dua puluh lima) yaitu 6 (enam) gros piring ditemukan dilapangan hanya 6 (enam) lusin. Harta angka XXVI (dua puluh enam) sendok yang ditemukan dilapangan 7 (tujuh) lusin. Sedangkan harta XXVIII (dua puluh delapan) karpet ditemukan 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dari Pemeriksaan Setempat (PS) yaitu untuk memperjelas ujud barang yang digugat baik jumlah, luas, letak dan lain sebagainya oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek harta angka XXV (dua puluh lima) yaitu piring hanya dapat dikabulkan 6 (enam) lusin saja, harta angka XXVI (dua puluh enam) yaitu sendok dikabulkan 7 lusin saja dan harta XXVIII (dua puluh delapan) yang dapat dikabulkan hanya 2 (dua) lembar karpet saja sesuai dengan fakta barang yang ditemui di lapangan dalam pemeriksaan setempat;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding angka XXIX yaitu utang sejumlah Rp137.920.120,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dan gugatan harta angka XXX yaitu utang sejumlah Rp19.908.999,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Karena utang tersebut terkait dengan gugatan harta angka I dan harta angka IV yaitu kredit pembelian dari harta-harta tersebut. Utang Rp137.920.120,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) terkait dengan kredit leasing mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014, Nomor Polisi BH 1524 HI dengan PT Wahana Semesta/Jambi Expres, sedangkan utang sejumlah Rp19.908.999,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terkait kredit rumah dengan Bank BTN Jambi yaitu pembelian rumah angka IV yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Splatur Permatasari I Blok C-10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Karena objek harta angka I dan harta angka IV dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangan di atas maka secara otomatis gugatan Penggugat/Pembanding tentang hutang (gugatan angka XXIX dan angka XXX) juga tidak dapat diterima;

Menimbang bunyi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi **dalam konvensi** angka 2 bullets ke 3 dimana dalam amar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi menetapkan harta angka VIII yaitu 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inci adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa kalau melihat kepada jawaban Tergugat/Terbanding terhadap harta *a quo* (jawaban angka 9 halaman 21 BAS) terlihat bahwa objek harta berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inc dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama karena barangnya sudah tidak ada lagi dan sudah dijual dikarenakan di rumah sudah ada 3 (tiga) unit TV. Kemudian kalau dikaitkan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 8 Agustus 2019 maka pada BAS perkara *a quo* terbaca pula bahwa objek harta 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inc sudah tidak

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi, selanjutnya Penggugat/Pembanding tidak bisa membuktikan bahwa objek harta *a quo* masih ada, oleh karena itu objek harta angka VIII yaitu 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inc harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah menetapkan objek harta 1 (satu) unit TV merk Toshiba 20 inc adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat putusan Pengadilan Agama Jambi terhadap objek harta *a quo* (1 unit TV merk Toshiba 20 inc) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi ada yang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dan ada pula yang tidak sependapat. Adapun pertimbangan dan putusan yang sependapat akan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri adapun yang tidak sependapat akan dibatalkan sebagaimana bunyi amar yang akan diuraikan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Dalam rekonvensi

Bahwa bersama-sama dengan jawaban pada perkara konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang masalah nafkah anak yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb. yang diucapkan tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anaknya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 156 (seratus lima puluh enam) bulan sama dengan Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah putusan tersebut inkrah sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar nafkah anak tersebut, sehingga nafkah anak seluruhnya berjumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa atas ketidak sadaran Tergugat Rekonvensi tersebut, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak yang belum dibayarnya dengan memotong dari bagian yang didapatnya dari pembagian harta bersama;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas terlaksananya kewajiban Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb. Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam pokok perkara berkewajiban menyerahkan nafkah kedua orang anaknya sebanyak Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam pokok perkara membayar nafkah kedua orang anaknya tersebut sekaligus sebanyak Rp243.000.000,00 (dua ratus empat tiga juta rupiah) dengan dipotong/dikurangi dari bahagian yang akan diperoleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat dalam Pokok Perkara gugatan harta bersama;

Dalam konvensi dan rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Pokok Perkara/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menerangkan yang intinya, bahwa hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah hal yang sudah dituntut dan diputus dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb. yakni mengenai nafkah anak. Pihak yang mengajukan gugatan nafkah anak dalam gugatan *a quo* adalah pihak yang sama dengan pihak yang mengajukan nafkah anak dalam putusan Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb. Berdasarkan alasan tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dikategorikan *nebis in idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi berkenan memutuskan :

- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan rkonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, dengan kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb jika dibandingkan dengan Perkara *a quo* dalam Rekonvensi ternyata subjek dan objek hukumnya sama pada hal perkaranya sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah *nebis in idem* sehingga perkara *a quo* dalam Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Jmb ternyata apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jambi dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dan di pertahankan sesuai dengan maksud pasal 1917 KUHPperdata;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Jambi pada **Konvensi dan Rekonvensi**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi membebankan biaya perkara *a quo* kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.136.000,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi putusan tersebut keliru karena perkara gugatan harta bersama termasuk perkara bidang perkawinan sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara dibidang perkawinan biaya perkaranya dibebankan kepada penggugat atau pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu amar putusan Penhadilan Agama Jambi tersebut harus harus diperbaiki, yaitu dengan membebankan biaya perkara *a quo* pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding kepada Penggugat Konvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb yang diucapkan tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah.

dengan mengadili sendiri;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 dengan Nomor Polisi BH 5508 ZH ;
 - 2.2 Sebidang kebun beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas \pm 2 hektar yang terletak di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - 2.3 1 (satu) unit TV merk LG 43 inci ;
 - 2.4 1 (satu) set perangkat parabola ;
 - 2.5 1 (satu) unit VCD player ;
 - 2.6 2 (dua) unti speaker merk Tanggo ;
 - 2.7 1 (satu) unit AC merk Sharp ;
 - 2.8 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk LG ;
 - 2.9 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ;1 (satu) unit rice box ;
 - 2.10 1 (satu) unit magic com ;
 - 2.11 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas lpg ;
 - 2.12 1 (satu) set kursi tamu jati ;
 - 2.13 1 (satu) unit tempat tidur jati ;
 - 2.14 1 (satu) unit lemari pakaian similes ;
 - 2.15 1 (satu) unit lemari pakaian kayu ;
 - 2.16 1 (satu) set rak piring stainless ;
 - 2.17 6 (enam) lusin piring ;
 - 2.18 7 (tujuh) lusin sendok ;
 - 2.19 1 (satu) unit kaligrafi dinding kuningan ;
 - 2.20 2 (dua) buah karpet ambal ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/
Terbanding;

3. Menetapkan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing berhak setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut angka 2 (dua) di atas, $\frac{1}{2}$ (satu perdua) nya menjadi bagian Penggugat Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) nya lagi menjadi bagian Tergugat/Terbanding. Jika pembagiannya tidak bisa dilaksanakan secara natura maka pembagian dilakukan secara lelang melalui Balai Lelang Negara (KPKNL) Jambi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 5.1 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 1524 HI, ditaksir dengan harga senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 5.2 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Splatur Permatasari I Blok C-10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ditaksir dengan harga senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 5.3 Hutang Sebesar Rp. 137.920.120,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) pada PT. Wahana Semesta Jambi / Jambi Ekspres;
 - 5.4 Hutang sebesar Rp. 19.908.999,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi ;Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi 1126/Pdt.G/2018/PA.Jmb yang diucapkan tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.136.000,00 (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Bustamin Hp, S.H., M.H.,** dan **Drs. H. Pasikinar Said** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 11 Maret 2020 Masehi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.,** dan **Drs. H. Paskinar Said** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Faizal, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.,
Hakim Anggota II

Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.,

Drs. H. Paskinar Said.

Paniatera Pengganti

Faizal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)